



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Harta Bersama** “ antara :

**Fitriyati binti Rifai**, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir MTs, tempat tinggal di Jalan Pokat, No. 503 A, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Buzardi, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum** dan **Abdul Rajab, S.HI, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum**, kedua kuasa tersebut. beralamat di Kantor Hukum Buzardi, S.H & Rekan di Jalan Raya Syekh Burhanuddin, Muaro - Ulakan KM 1, Korong Muaro, Nagari Kuraitaji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SK/KHBSR/IV/2019, tanggal 05 April 2019 sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;**

melawan

**Syofian Efendi bin Ismail**, tempat dan tanggal lahir Tanah Datar, 02 Januari 1956 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Pokat, No.503 A, RT.04, RW.07, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan,

**Halaman 1 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Poniman A, S.HI., MH., Advokat pada Kantor Hukum** "Poniman Agusta & Associates" beralamat di Jalan Juanda Tepi Laut No.45, RT.01, RW. IV, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SKK/KH-PA&A/I/2019, tanggal 02 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut ;

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1 Sebidang tanah dengan luas  $\pm 425 \text{ M}^2$  berikut di atasnya bangunan rumah Permanent kategori tidak bertingkat seluas  $\pm 87 \text{ M}^2$ , terletak di Jl. Pokat No. 503 A RT 04 RW 07 Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 655. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan selokan (bandar air).
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah yang berdiri rumah di atasnya milik Almarhumah Yusmidar bersama Dasril.

**Halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat.

2.2. 1 (satu) unit Mobil Angkutan Kota (Angkot) trayek Padang - Indarung terdiri dari Mobil Kijang Minibus dengan Nomor Polisi BA 1966 QU;

2.3. Hasil penjualan Mobil Panther Minibus dengan Nomor Polisi 1301 AU. yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum angka 2.1 dan 2.2. tersebut pada angka 2 di atas;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan separo dari harta bersama pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual secara lelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan perolehan masing-masing separo bagian;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari hasil penjualan Mobil Panther Minibus dengan Nomor Polisi 1301 AU. Kepada Penggugat Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.586.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang tersebut di atas, permohonan banding

**Halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 19 September 2019;

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 01 Oktober 2019, sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 01 Oktober 2019. Sedangkan Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 15 Oktober 2019;

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara (*Inzage*) dengan Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 07 Oktober 2019 dan Tergugat Konvensi/Pembanding melalui kuasanya telah datang untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 15 Oktober 2019. Selanjutnya Penggugat Konvensi/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 01 Oktober 2019 namun Penggugat Konvensi/Terbanding atau Kuasanya tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 15 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding, telah didaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg tanggal 22 Oktober 2019; untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20

**Halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947, jo pasal 199 ayat 1 R.Bg, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Pembanding dalam berperkara pada tingkat banding ternyata sudah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum, baik Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) maupun Berita Acara Sumpah, maka Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah, selanjutnya telah pula membaca memori banding Tergugat Konvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding mengandung unsur perdata yaitu perbuatan melawan hukum karena ada pihak lain yaitu Winda Lestari, umur 35 tahun sebagai anak Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dan Toni Anwar, umur 37 tahun sebagai menantu Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bertempat tinggal dan menguasai objek perkara poin 1, sehingga seharusnya gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Padang Kelas I A. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang sebagaimana dalam Putusan Sela

**Halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1440 Hijriah yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kelas I A Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut : bahwa tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Winda Lestari (anak) dan Toni Anwar (menantu) Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut menguasai objek harta bersama poin 1 tersebut; akan tetapi berdasarkan bukti-bukti di persidangan hanya sebatas bertempat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikut sertakan Winda Lestari dan Toni Anwar sebagai pihak yang menguasai objek harta bersama poin 1 serta P.T Permata Biru Trans selaku pihak yang mengatasnamakan objek harta bersama poin 2; Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut karena berdasarkan bukti di persidangan terbukti bahwa Winda Lestari dan Toni Anwar hanyalah sebatas tinggal di rumah orang tuanya (Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding) karena keduanya belum memiliki rumah sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan PT Permata Biru Trans atas objek harta bersama poin 2 (2 unit mobil angkot) hanyalah untuk memenuhi syarat agar kedua unit mobil objek harta bersama tersebut, dapat beroperasi sebagai angkutan kota dan untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa objek perkara tidak jelas (*Obscuur libel*) karena Penggugat Konvensi/Terbanding mendalilkan bahwa ukuran objek harta bersama poin 1 seluas 425 M<sup>2</sup> akan tetapi yang sebenarnya luasnya adalah 375 M<sup>2</sup>, kemudian

**Halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat Tanah tersebut bahwa yang sebenarnya sertifikat tanah tersebut bernomor 655, selanjutnya tidak benar batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding yaitu sebelah Utara dengan sungai dan sebelah Barat dengan sungai, bahwa yang benar adalah : sebelah Utara dengan tanah milik adat dan sebelah Barat dengan tanah milik adat. Terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Agama Padang dalam putusan halaman 38 dan 39 bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan bukti dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik bukti surat maupun saksi serta pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 09 Agustus 2019, telah ditemukan fakta bahwa objek harta bersama poin 1 tersebut sebagai berikut :

- Sebidang tanah luas  $\pm 425 \text{ M}^2$  di atasnya berdiri 1 ( satu ) buah bangunan rumah permanen tidak bertingkat seluas  $\pm 87 \text{ M}^2$  terletak di Jalan pokat Nomor 503 A Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 655 atas nama Fitriyati, dengan batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Selokan (bandar air)
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang berdiri rumah di atasnya milik almarhumah Yusmidar bersama Dasril;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menolak eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut harus dikuatkan.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang karena

**Halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang sudah tepat dan benar serta menjadi pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap bukti surat P.2 dan P.3 yang hanya berupa fotokopi dan tidak ada aslinya, kemudian bukti surat P.2 dan P.3 tersebut tidak sinkron dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa bukti surat P.2 yang telah bermeterai dan telah di *nazagelen* namun aslinya oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dikatakan ada pada Tergugat Konvensi/Pembanding. Selanjutnya bukti P.2 ini sama dengan bukti surat fotokopi Tergugat Konvensi/Pembanding (T.3) yang aslinya ada pada Tergugat Konvensi/Pembanding berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 655 atas nama Fitriyati (Tergugat Konvensi/Pembanding) bukti surat T.3 tersebut cocok dengan aslinya dengan demikian bukti surat P.2 juga telah dapat dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya bukti surat Penggugat Konvensi/Terbanding bertanda P.3 (P.3 A dan P.3 B) telah bermeterai dan di *nazagelen*, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, bahwa bukti surat P.3 A dan P.3 B ini sama dengan bukti surat fotokopi T.4 dan T.5 yang aslinya ada pada Penggugat Konvensi/Terbanding. Dengan demikian bukti P.2 dan P.3 ( P.3.A dan P.3.B ) dapat mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang karena batas-batas objek harta bersama poin 1 yang tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding berbeda dengan pemeriksaan setempat. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan

**Halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tanggal 09 Agustus 2019 sudah tepat dan benar karena fungsi pemeriksaan setempat (*descente*) agar hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi sengketa dalam hal ini objek harta bersama poin 1. Selanjutnya Penggugat Konvensi/Terbanding maupun Tergugat Konvensi/Pembanding sama-sama hadir pada waktu pemeriksaan setempat tersebut dan telah mengetahui/mengakui keadaan yang sebenarnya objek harta bersama poin 1 tersebut. Oleh karenanya dengan adanya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, data fisik yang digunakan atas objek harta bersama poin 1 tersebut adalah data hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 R.Bg.serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Pembanding yaitu: Salmiati binti Rifa'i, dan Irsal binti Rifa'i yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan di atasnya (harta bersama poin 1) telah diperuntukkan kepada anak perempuan mereka bernama Winda Lestari, umur 35 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa setelah meneliti fakta di persidangan hal tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi/Terbanding. Selanjutnya tidak ada keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut dalam Berita Acara Sidang yang menerangkan bahwa harta bersama poin 1 tersebut berupa tanah dan bangunan diperuntukkan untuk anak mereka bernama Winda Lestari, perempuan umur 35 tahun. Oleh karenanya keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang tidak menggugat pihak ketiga yaitu PT. Permata Biru Trans yang menguasai harta bersama poin 2 (2 unit mobil angkutan kota). Dalam hal ini Majelis Hakim

**Halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa berdasarkan bukti di persidangan tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang menerangkan bahwa objek harta bersama poin 2 berupa 2 (dua) unit mobil angkutan kota trayek Padang – Indarung masing-masing Mobil Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1966 QU dan Mobil Panther Minibus Nomor Polisi 1301 AU dikuasai oleh PT Permata Biru Trans, meskipun dalam surat BPKB masing-masing kendaraan tersebut tercantum nama PT. Permata Biru Trans akan tetapi dari fakta di persidangan Pengadilan Agama Padang terbukti bahwa keberadaan PT. Permata Biru Trans atas objek harta bersama poin 2 tersebut hanyalah sebatas untuk memenuhi syarat agar kedua unit mobil tersebut dapat beroperasi sebagai angkutan kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor jo Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Padang Nomor 5521/540/DishubKominfo-Pd/2015 tentang Penataan Badan Usaha Angkutan Kota yang mewajibkan seluruh angkutan kota, BPKB dan STNK harus atas nama Perusahaan dan/atau Koperasi selaku Badan Hukum, Oleh karenanya keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tentang uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dan gugatan putusan serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*). Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menolak kedua gugatan tersebut, namun di dalam amar putusan Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019, tidak mencantumkan amar tentang “menolak selebihnya”, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan amar tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor

**Halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah yang mengabulkan sebagian gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Terbanding harus dikuatkan dengan penambahan amar dengan menolak selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dianggap kabur. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan dengan rinci tentang tuntutan nafkah masa lalu (madhiyah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai mana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah yang yang tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dikuatkan

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

**Halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebahagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1 Sebidang tanah dengan luas  $\pm 425 \text{ M}^2$  berikut di atasnya bangunan rumah permanent kategori tidak bertingkat seluas  $\pm 87 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Pokat No. 503 A RT 04 RW 07, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 655, atas nama Fitriyati.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

    - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat.
    - Sebelah Selatan berbatas dengan selokan (bandar air).
    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah yang berdiri rumah di atasnya milik Almarhumah Yusmidar bersama Dasril.
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat.
  - 2.2 1 (satu) unit Mobil Angkutan Kota (Angkot) trayek Padang - Indarung terdiri dari Mobil Kijang Minibus dengan Nomor Polisi BA 1966 QU;

**Halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Hasil penjualan Mobil Panther Minibus dengan Nomor Polisi 1301 AU. yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Terbanding;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum angka 2.1 dan 2. 2. tersebut pada angka 2 di atas;

4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual secara lelang dimuka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding dengan perolehan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hasil penjualan Mobil Panther Minibus dengan Nomor Polisi 1301 AU. Kepada Penggugat Konvensi/Terbanding;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.586.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

**Halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awal 1441 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Wildon Djoni** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Hamdani S, S.H.,M.H.I**

**Hakim Anggota I**

ttd

**Dra. Hj. Husni Syam**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Drs. H. Ahmad Zein**

**Halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Panitera Pengganti**

ttd

**Drs. Wildon Djoni**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Untuk Salinan;**

**PANITERA;**

**Drs. H. MISBAHUL MUNIR, S.H., M.H**

**Halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.**